


L E M B A R A N D A E R A H
K A B U P A T E N D A E R A H T I N K A T I I B A N T A L I N G .



N O M O R : 7 .

T A H U N 1 9 8 2 .

S E R I : D . N O . 5 .

P E R A T U R A N D A E R A H K A B U P A T E N D A E R A H T I N K A T I I B A N T A L I N G .

N O M O R : 1 2 T A H U N 1 9 8 1 .

T E N T A N G

P E R S Y A R A T A N , T A T A C A R A P E N G A N G K A T A N D A N P E M B E R H E N T I A N
S E K R E T A R I S D E S A , K E P A L A U F U S A N S E R T A K E P A L A D U S U N .

D E M I A N R A H M A T T U H A N Y A N G M A H A E S A .

B U P A T I K E P A L A D A E R A H T I N K A T I I B A N T A L I N G .

- Menimbang : a. Bahwa Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun, dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1978 tentang Pemerintahan Desa, harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri ;
- b. Bahwa dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1981 telah ditetapkan Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun, dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.342/889/PUOD, tanggal 7 Maret 1981 tentang Jadwal waktu penyusunan berbagai Rancangan Peraturan

Daerah

Daerah mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;

c. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, per-
lu pula ditetapkan Persyaratan, Tata Cara Pengang-
katan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Uru-
san serta Kepala Dusun dalam Kabupaten Daerah Ting-
kat II Bantaeng dengan bentuk Peraturan Daerah.

Ingingat : 1. Undang-Undang No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Deerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara R. I. Tahun 1959 No. 74, Tambahan Lembaran Negara R. I. Nomor : 1822).

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun
1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerin-
tahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153) ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974
tentang Bentuk Peraturan Daerah ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerin-
tah Desa dan Perangkat Desa ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981
tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa. /

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1981
tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan
Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta
Kepala Dusun ;

Ingingat : Dengan Perwukelian Rakyat Daerah Kab
Tingkat II Bantaeng.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG
TENTANG PERSYARATAN, TATA CARA PENGANGKATAN DAN

PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN SERTA
KEPALA DUSUN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANTAENG.

B A B I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Iktan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- b. Dusun adalah bagian Wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa ;
- c. Lembaga Musyawarah Desa adalah Lembaga Permusyawaratan/permufakatan yang keanggotaannya terdiri atas Kepala-kepala Dusun, Pimpinan Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan dan Pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang bersangkutan.

B A B II.

LOWONGAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN
DAN KEPALA DUSUN.

Pasal 2.

- (1). Jabatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun Lowong, karena berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang diangkat karena ;
 - a. meninggal dunia ;
 - b. atas permintaan sendiri ;
 - c. telah diangkat pejabat yang baru ;
 - d. tidak lagi memenuhi sesuatu syarat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
 - e. Tindakan

- e. Tindakan-tindakannya yang menghilangkan kepercayaan penduduk Desa terhadap kepemimpinannya sebagai seorang pejabat Pemerintah Desa ;
 - f. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau norma-norma dalam kehidupan masyarakat Desa setempat.
- (2). Dalam hal jabatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun lowong maka Kepala Desa menunjuk seorang pejabat dari Perangkat Desa dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus sudah dilaksanakan pengangkatannya.

B A B III.

PERSYARATAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN
DAN KEPALA DUSUN.

Pasal 3.

Yang dapat diangkat menjadi Sekretaris Desa dan Kepala Urusan adalah penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia ;
- c. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa ;
- d. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang menghinai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, seperti G.30 S/P.K.I/dan atau kegiatan-kegiatan Organisasi terlarang lainnya ;
- e. tidak sedang menjalankan Pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti, karena tindak pidana yang dikenakan akan pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ;
- f. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus ;
- g. sekurang-kurangnya telah berumur 20 (dua puluh) tahun dan seting i-tingginya 56 tahun ;

h. sehat

- h. sehat rohani dan jasmani ;
- i. sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Pertama atau yang berpengetahuan/berpengalaman yang sederajat dengan itu.

Pasal 4.

Yang dapat diangkat menjadi Kepala Dusun adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang ;

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia ;
- c. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa ;
- d. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang menghinai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, seperti G.30.S/P.K.I. dan atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya ;
- e. tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti, karena tindak pidana yang dikenakan akanaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ;
- f. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus ;
- g. sekurang-kurangnya telah berumur 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 56 tahun ;
- h. sehat jasmani dan rohani ;
- i. sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Pertama atau yang berpengetahuan/berpengalaman yang sederajat dengan itu ;

B A B IV.

PENCALONAN SEKRETARIS DESA,
KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN.

Pasal 5.

- (1). Pencalonan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun diajukan oleh Kepala Desa secara tertulis kepada pejabat yang berwenang mengangkat dengan

dilengkapi

dilengkapi keterangan-keterangan yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

- (2). Pencalonan dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa setelah mendengar pertimbangan dari Pimpinan Lembaga Musyawarah Desa.
- (3). Jumlah calon yang diusulkan sedikit-dikitnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.

B A B V.

PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA,
KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN.

Pasal 6.

- (1) Sekretaris Desa diangkat oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantaeng dari calon yang diusulkan oleh Kepala Desa setelah mendengar pertimbangan Camat.
- (2) Kepala Urusan dan Kepala Dusun diangkat oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantaeng dari calon yang diusulkan oleh Kepala Desa.
- (3). Pelaksanaan pengangkatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun dilakukan setelah para calon dimaksud diadakan seleksi dalam bentuk ujian penyingkiran.

B A B VI.

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN
PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN
DAN KEPALA DUSUN.

Pasal 7.

- (1) Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana atas usul Kepala Desa dapat diberhentikan sementara.
- (2) Pemberhentian sementara dilakukan dengan Keputusan pejabat yang berwenang mengangkat.
- (3) Selama Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh Kepala Desa atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

(4). Atas

(4) Atas Usul dan saran dari Kepala Desa dengan berdasarkan Keputusan Pengadilannya yang telah mempunyai kekuatan pasti maka pejabat yang berwenang mengangkat, mencabut Surat Keputusan pemberhentian sementara yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah.

Pasal 8.

Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang mengangkat, karena sebab-sebab sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

BAB VII.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 9.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur Zetmih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantaeng, sepanjang mengenai Peraturan pelaksanaannya.

Pasal 11.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama

sesudah

sesudah diundangkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Bantaeng, 11 Juni 1981.-
ABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAEANG, BUPATI KEPALA DAERAH Tk.II BAN-
TAENG,
cap/t.t.d.

(ABD.SAMAD MUSTADJAB BA).- (DRS.DARWIS WAHAB).-
Nip:010046743.-

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tk.I.Sul.Sel.dengan Surat Keputusan Nomor.19/I/1982 tanggal 6 Januari 1982.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Ka-
bupaten Daerah Tk.II Bantaeng pada
tanggal 8 Februari 1982 Nomor 7 Tahun
1982 Seri D.No.5.-

Sekretaris Wilayah/Daerah Tk.II,

ttd.

(DRS.A.ABD.KADIR MAKMUN).-
Nip:010054945.-